



Sosialisasi Praktik Pemulasaran Jenazah Bagi Masyarakat Komplek Bumi Harapan Desa Cibiru Hilir Bandung

Socialization of Corpses Taking Care Practice to The Community of Bumi Harapan, Cibiru-Hilir, Bandung

Pina Pitriana¹⁾, Irma Julianti²⁾, Laura Vionia Al-Afghani³⁾, Shintawati Febriyanti⁴⁾

¹⁾ Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, pina.pitriana@uin.sgd.ac.id

²⁾ Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, irmajulianti858@gmail.com

³⁾ Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, louravioniaalg@gmail.com

⁴⁾ Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, shintawatifebriyanti@gmail.com

Abstrak

Salah satu bidang keumatan yang selalu dilaksanakan adalah mengurus jenazah. Melihat dari hukum dari mengurus jenazah bagi seorang muslim adalah fardhu Kifayah, maka pelatihan ini dirasa penting untuk dilaksanakan. Tujuan dari diadakannya pelatihan pengurusan jenazah adalah untuk memberikan edukasi bagaimana tatacara mengurus jenazah sesuai dengan syariat Islam dan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah saw, kemudian meningkatkan keterampilan dan kesadaran masyarakat dalam mengurus jenazah, serta sebagai salah satu upaya untuk melakukan regenerasi pengurusan jenazah pada masyarakat Komplek Bumi Harapan Desa Cibiru Hilir

Kata Kunci: fardhu kifayah, jenazah, umat

Abstract

One of the public areas that is always carried out is taking care of the corpse. Judging from the law that taking care of a corpse for a Muslim is fardhu Kifayah, this training is considered important to carry out. The purpose of holding the training for the management of corpses is to provide education on how to take care of corpses in accordance with Islamic law and the sunnah exemplified by the Prophet Muhammad, then increase public skills and awareness in managing corpses, as well as one of the efforts to regenerate the management of corpses in the complex Bumi Harapan Cibiru Hilir.

Keywords: fardhu kifayah, funeral management, people

A. PENDAHULUAN

Islam menganjurkan banyak hal kepada umatnya, termasuk mengingat kematian selamanya, mengunjungi keluarga untuk menghibur, dan ikut serta untuk mendoakannya. Ketika seseorang meninggal, mahram sesama jenis yang paling dekat dengannya harus memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkannya. Menyegerakan jenazah dari mulai memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan mengantarkan jenazah sampai ke liang lahat hingga penguburan jenazah merupakan perintah agama yang dianjurkan kepada umat Islam sebagai masyarakat sosial. Jika sebagian dari mereka telah menyelesaikan kewajibannya dengan cara yang seharusnya, maka kewajiban untuk melaksanakan perintah itu berarti telah tertunaikan. Kewajiban agama ini disebut fardhu kifayah. Karena ilmu diperlukan untuk semua perilaku ibadah, ilmu mempelajari aturan dan peraturan seputar pemakaman juga fardhu kifayah. Jika tidak ada cukup orang yang berilmu dalam lingkungan masyarakat untuk melakukan fardhu kifayah di sekitar pemeliharaan mayat, itu adalah dosa bagi semua sekelompok Muslim.

Dewasa ini, acap kali pihak keluarga menyerahkan pengurusan jenazah kepada pihak lain yang dirasa lebih memahami perihal pengurusan jenazah. Hal tersebut tidak sepenuhnya salah, namun alangkah baiknya pengurusan jenazah tersebut dilakukan oleh mahram terdekat dari jenazah itu sendiri.

Melihat fenomena tersebut, kelompok 108 KKN DR SISDAMAS kemudian berinisiatif melakukan praktik pemulasaran jenazah yang dilaksanakan bertempat di salah satu masjid di desa Cibiru Hilir. Praktik pemulasaran jenazah ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pemahaman warga sekitar terkait bagaimana pemulasaran jenazah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka pemulasaran jenazah ini diperuntukan kepada masyarakat umum, dengan harapan dapat menyasar berbagai lapisan masyarakat, khususnya generasi muda. Masalah pemulasaran jenazah ini tentu bukan hal baru dalam kehidupan umat beragama. Dalam ajaran agama manapun terdapat ritual atau prosesi dalam memperlakukan orang yang sudah wafat.

Dalam Islam terdapat beberapa hadits yang membahas mengenai pengurusan jenazah. Perspektif hadis mengatakan bahwa pengurusan jenazah melalui 4 langkah yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Substansi dari memandikan adalah membersihkan jenazah dengan air dan pengharum dengan cara mendahulukan yang kanan. Substansi dari mengkafani adalah membalut jenazah dengan kain yang tidak berjahit dengan bilangan mulai dari tiga lapis, lima lapis, atau lebih dengan tetap mengacu pada bilangan ganjil. Substansi dari menyolatkan adalah melakukan shalat dengan empat takbir dan dengan doa yang bisa memilih. Substansi dari menguburkan adalah memasukkan jasad jenazah ke liang lahat dan memiringkannya ke arah kiblat (Dalimunthe, 2013).

B. METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini diawali dengan observasi mengenai seberapa pentingnya program ini dilaksanakan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan melihat fenomena sekitar kemudian penulis merancang rangkaian kegiatan tersebut. Selanjutnya penulis mencari narasumber yang dapat mengisi kegiatan tersebut dan mempersiapkan peralatan pemulasaran jenazah yang kemudian setelahnya akan penulis sumbangkan kepada pihak masjid. Setelah finalisasi persiapan serta pemilihan narasumber, penulis kemudian bekerjasama dengan pihak DKM setempat untuk mengatur waktu pelaksanaan praktik pemulasaran jenazah.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan hari Sabtu 28 Agustus 2021. Dimulai dengan registrasi peserta pada pukul 16.00 WIB selanjutnya acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh rekan kelompok KKN kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dimulai dari ketua KKN sekaligus pembacaan laporan KKN, ketua DKM, kemudian sambutan ketua dusun. Selanjutnya tibalah kepada acara inti yaitu praktik pemulasaran jenazah yang disampaikan oleh ustadz Dede Dendi M.Sos.

Acara inti dimulai dengan menjelaskan mengenai beberapa teori dasar terkait pemulasaran jenazah. Dalam hal ini narasumber memberikan beberapa perspektif mengenai pemulasaran jenazah serta memberikan kesempatan kepada peserta jika ada yang ingin ditanyakan.

Selanjutnya dilakukan praktik secara langsung menggunakan alat peraga. Praktik ini dimulai mencontohkan bagaimana tata cara memandikan mayit, lalu menjelaskan proses mengkafani jenazah, mulai dari bagaimana cara memotong kain kafan yang benar, dan alat apa saja yang diperlukan seperti kapas untuk menutupi bagian telinga dan hidung. Setelah proses mengkafani selesai, maka praktik selanjutnya yaitu tata cara menshalatkan jenazah. Narasumber menjelaskan bagaimana posisi imam baik kepada mayit laki-laki maupun mayit perempuan. Serta bagaimana posisi mayit saat akan dishalatkan. Kemudian narasumber menjelaskan bagaimana tata cara penguburan mayit, yang mana didalamnya termasuk bagaimana seharusnya posisi mayit yang benar saat diletakan di dalam liang lahat.

Tidak hanya itu, narasumber juga menjelaskan beberapa tambahan seperti bagaimana pemulasaran jenazah bagi pasien covid-19 atau korban kecelakaan yang mana terkadang terdapat bagian anggota tubuh yang tidak ditemukan. Narasumber juga menjelaskan bagaimana hukum tahlil yang merupakan suatu hal yang kerap kali dianggap lumrah khususnya bagi masyarakat sekitar.

Kegiatan praktek pemulasaran jenazah ini dilakukan dengan metode *learning by doing* dimana narasumber. Setelah rangkaian praktik pemulasaran jenazah selesai, selanjutnya pihak panitia dari kelompok KKN menyerahkan sertifikat sebagai tanda terimakasih kepada narasumber. Kemudian acara ditutup dengan penyerahan seperangkat alat pemulasaran jenazah, Al-Qur'an dan seperangkat alat sholat kepada pihak DKM tempat penyelenggara acara berlangsung.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kematian itu pasti, dan kita harus lapang dada menghadapinya, karena "yang hidup pasti akan mati" (Q.S. 29:57). Tidak dapat dihindari perihal mengurus seseorang yang sudah meninggal, karena mengenai ini hukumnya Fardhu kifayah, yang mana berarti kewajiban terhadap manusia. Jika sebagian dari mereka telah melakukannya, sebagian lagi dibebaskan dari kewajiban, tetapi jika tidak ada yang melakukannya, maka mereka semua berdosa (Sulaiman, 2011).

Berdasarkan pesan Imam Ghazali bahwa sesungguhnya Allah telah memberi mereka kebahagiaan dan faktor yang cukup, tidak ada yang harus memilih untuk hidup sendiri di bumi ini. Hal ini karena melanggar fitrah, potensi, dan kebiasaan manusia. Satu orang membutuhkan orang lain dan orang lain membutuhkan orang itu, sehingga kehidupan dapat terjadi dengan sebaik-baiknya. Hal ini juga berkaitan dengan pengurusan jenazah. Dapat dikatakan bahwa memang ada nilai sosio-edukasi dalam pelaksanaannya, yaitu tolong menolong seseorang dimana ahli waris atau yang mengurus mayit tidak akan bisa mengurus jenazahnya sendirian tanpa bantuan orang lain. Petunjuk dari Nabi SAW mengenai mengurus mayat adalah petunjuk terbaik. (Valentine, 2020)

Maftuh Ahnan et al., (2005) menegaskan dalam bukunya bahwa kita harus memenuhi empat kewajiban terhadap mayat, yaitu: memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkannya. Adapun tahapan-tahapan dalam pengurusan jenazah adalah sebagai berikut :

Pertama, memandikan. Ketika datangnya kematian, tubuh mayit harus segera dimandikan. Memandikan mayit adalah suatu keharusan, baik laki-laki atau perempuan, kecil maupun besar. Dengan kata lain, hal ini merupakan perintah kepada semua kaum muslim, kecuali orang-orang yang mati syahid maka tidak ada kewajiban untuk dimandikan. Memandikan mayit merupakan sarana mayat agar hadast dan najis yang ada di tubuhnya hilang dan bersih, sehingga ketika dikafani dan disholatkan dalam keadaan suci. (Islam, 2004)

Dalam hal ini yang lebih berhak untuk memandikan mayit adalah keluarga terdekatnya, apabila tidak ada keluarganya serahkan kepada orang-orang yang paham dengan baik proses memandikan jenazah dan mampu menjaga dan menutupi aib mayit. Jika jenazahnya seorang perempuan, maka disunnahkan membuka ikatan

rambutnya dan membasuh dirinya, serta mengikatnya di belakang punggungnya dan menekuk bagian belakang lehernya. Saat semua proses selesai, hendaknya badan mayit dikeringkan terlebih dahulu agar tidak basah, lalu oleskan parfum pada tubuh.



Gambar 1. Cara Memandikan

Kedua, mengkafani. Setelah selesai memandikan jenazah, langkah selanjutnya adalah mengkafaninya, dilakukan dengan segera setelah memandikan selesai. Untuk mengkafani diutamakan dan lebih baiknya yang melakukan proses mengkafani ialah keluarga atau orang yang paling dekat dengannya. Pada dasarnya, tujuan dari pembungkusan kain kafan pada tubuh adalah untuk menutupinya serta menunjukkan rasa hormat. Karena menutup aurat dan menghormatinya adalah wajib, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Kain kafan sebaiknya menutup seluruh tubuh, baik jenazah laki-laki dan perempuan. Untuk jenazah laki-laki menggunakan tiga lapis kain kafan secara langsung dan setiap helainya menutupi seluruh tubuh. Untuk jenazah perempuan ditutup dengan lima helai kain kafan, lembar kain yang digunakan untuk sarung, baju, kerudung, dan sisanya dipakai untuk menutupi seluruh tubuh. (Rasji, 1994)

Disunnahkan kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan tidak terlalu mahal atau mewah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Nabi yang artinya, "Apabila salah seorang diantara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbagus kafannya." (Al-Albani, 2010)

Macam-macam kain kafan adalah sebagai berikut: a) Kain kafan *Ad Dharurah*, artinya kain kafan baju wajib untuk menutupi seluruh tubuh, tanpa cacat di bagian bawah tubuh, b) Kain kafan *Al-Kifayah*, artinya kain kafan yang cukup. dimana kain kafan ini dua pakaian yang menutupi seluruh tubuh (tidak banyak di bawah), baik kain maupun lipatannya harus menutupi seluruh tubuh. Mencukupkan dengan keduanya dan dibolehkan, serta tidak dimakruhkan, c) Kain kafan *As-sunnah*, artinya baju untuk laki-laki yang baligh atau yang mendekati masa baligh memakai tiga pakaian dan wanita lima. Kain kafan gamis memanjang dari leher hingga ujung kaki, dan lengan tidak memperlihatkan sisi dada dan perut, bagian bawah tidak harus selebar pakaian orang hidup, tetapi harus sejajar.



Gambar 2. Cara mengafanikan

Ketiga, menshalatkan. Setelah memandikan dan mengkafani jenazah, selanjutnya adalah menshalatkan. Sholat jenazah merupakan fardhu kifayah bagi umat Islam yang menghadirinya. Ini adalah kewajiban yang dibebankan pada semua Muslim, tetapi jika satu orang memenuhinya, semua orang dianggap telah memenuhinya. Namun, pada setiap Muslim yang mendengar berita kematian hendaknya ikut untuk menshalatkan. Karena semakin banyak orang yang menshalatkan jenazah, semakin baik juga bagi jenazah tersebut, sebab ia didoakan lebih banyak oleh orang.

Shalat jenazah tidak menggunakan rukuk dan sujud, tentu saja pilarnya berbeda dari yang biasanya. Sholat jenazah meliputi niat dan empat takbir. Pertama membaca Ta'awudz, lalu membaca surah Al-Fatihah, lalu takbir kedua dan membaca sholawat nabi, takbir ketiga berdoa untuk pengampunan jenazah, takbir keempat berdoa untuk jenazah dan seluruh jamaah, dan kemudian diakhiri dengan salam. (Albani, 2003)

Selanjutnya, mengenai posisi imam ketika shalat, jika untuk laki-laki sejajar dengan kepala mayit, sedangkan untuk perempuan sejajar dengan perut pada wanita. (Mufid A. R)



Gambar 3. Cara menshalatkan

Keempat, menguburkan. Kewajiban selanjutnya adalah menguburkan jenazah. Sebelum penguburan, makam harus disiapkan, dengan kedalaman sekitar dua meter, agar tidak tercium bau yang aneh, dan tidak dimakan binatang buas. Selain itu juga untuk menjaga kehormatan jenazah, serta agar masyarakat tidak terpengaruh oleh bau

busuk. Sebagaimana hal ini berdasarkan hadits Nabi Saw yang artinya, "Galilah dan luaskanlah, serta baguskanlah kuburan mereka." (HR At Tirmidzi).

Anjuran untuk melakukan proses penguburan ini adalah laki-laki yang mengubur tubuh, walaupun mayit itu perempuan. Hal ini karena alasan berikut: a) Inilah yang dilakukan umat Islam pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa sallam hingga saat ini, b) Karena laki-laki lebih baik dalam melakukan hal ini, c) Jika hal ini dilakukan oleh seorang wanita, maka aurat wanita tersebut akan diperlihatkan kepada seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Dalam hal ini wali jenazah adalah orang yang paling berhak menguburkan jenazah, berdasarkan firman Allah : berdasarkan keumuman firman Allah SWT yang artinya, "Dan orang yang memiliki hubungan kerabat sebagian diantaranya mereka lebih berhak dari pada yang lain". (Al-Anfal: 75).

Pemakaman tidak boleh dilakukan pada malam hari. Kecuali ada keadaan darurat, seperti tidak segera dikubur, jenazah akan membusuk, atau takut dikubur di siang hari (saat perang) diduduki musuh, atau karena harus segera pergi, dsb. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir RA. "Janganlah kalian memakamkan jenazah kalian pada malam hari kecuali dalam keadaan terpaksa. (Albani S. M.)



Gambar 4. Cara posisi menguburkan

Di masa pandemi ini terjadi pembaharuan dalam dunia fiqih khususnya pada implementasi praktek beribadah. Hal ini tentu mempengaruhi tata cara praktek pengurusan jenazah, seperti yang kita tahu selama masa pandemi akibat Covid-19 ini segala aktivitas yang berhubungan dengan komunikasi tatap wajah sedang dibatasi. Para pasien yang terpapar virus maupun yang tidak, tidak bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa melainkan perlu adanya protokol kesehatan 5M yang terdiri dari: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

Dalam melakukan pengurusan jenazah tentu ada jarak yang tidak bisa kita hindari untuk berjauhan dengan jenazah, perlunya ada kontak langsung dengan jenazah khususnya pada proses memandikan, mengkafani dan menguburkan. Masalah

yang muncul pada pandemi saat ini adalah jenazah yang wafat dalam keadaan terpapar tidak dapat dimakamkan sesuai dengan syariat Islam yang pada umumnya sering kita lakukan. Pada kasus jenazah yang terpapar beberapa ada yang melakukan proses pemandian lengkap dengan pakaian APD (Alat Pelindung Diri) bagi yang memandikan. Kemudian untuk proses pemakaman saat jenazah diletakan pada liang lahat, jenazah akan dihadapkan pada arah kiblat dan dibukakan talinya, namun untuk kasus jenazah yang terpapar proses tersebut tidak bisa dilakukan dengan seperti biasa, jenazah dimasukan kedalam liang lahat menggunakan peti dan dikuburkan bersama petinya.

Meskipun pelaksanaan pengurusan jenazah tidak dapat dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah namun ada kaidah fiqih yang tepat untuk dipraktikan di masa pandemi ini yaitu "Mencegah *mafsadat* harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat". Selain itu untuk beberapa jenazah yang tidak bisa dimandikan secara langsung dengan alasan tertentu maka perlu adanya konfirmasi atau pendapat dari dokter apakah kondisi tubuh jenazah memungkinkan untuk dimandikan. beberapa kondisi jenazah yang tidak perlu untuk dimakamkan seperti jenazah korban kecelakaan yang kondisi tubuhnya sudah hancur, jenazah mati syahid, untuk kasus tersebut maka tidak apa-apa untuk tidak dilakukan proses pemandiannya terlebih dahulu.

Masalah-masalah yang terjadi seputar pengurusan Jenazah telah di kupas tuntas oleh narasumber pada Pelatihan Praktik Pemulasaran Jenazah. permasalahan-permasalahan mengenai pengurusan jenazah yang berkaitan dengan masa pandemi ini telah dijawab dengan baik dan jelas oleh narasumber sehingga penanya pun dapat dengan mudah untuk memahaminya. *Audience* yang hadir pun tidak hanya terdiri dari orang tua namun anak muda pun turut berpartisipasi pada kegiatan ini.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Pengurusan jenazah merupakan hal yang wajib diketahui bagi seluruh atau sebagian umat Islam karena hukum dari pengurusan jenazah ini adalah fardu kifayah. Artinya semua muslim memiliki kewajiban, tetapi jika seseorang memenuhi kewajiban ini, maka kewajiban itu menjadi milik semua muslim. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi semua orang, terutama bagi masyarakat yang belum mengetahui sama sekali, sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari di kemudian hari. Terlebih ketika anggota keluarga sendiri mengalami kematian, semua akan dihadapkan dengan kematian cepat atau lambat. Hal ini seperti pintu yang harus dilewati. Kewajiban-kewajiban terhadap orang yang meninggal adalah memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkannya. Peneliti berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut, karena masih banyak kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat muslim, seperti takziah dan rangkaianannya, tasmiyah (penamaan) dan semua rangkaianannya, dll.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan, serta untuk orangtua yang telah meridhoi kami untuk mengikuti rangkaian acara demi acaranya. Tidak lupa terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan ini berlangsung mulai dari pengajuan ke DKM untuk menginformasikan kepada masyarakat, dalam hal ini pihak institusi UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah menjadi perantara adanya KKN ini, kepada pengurus masjid Al-Amaanah yang telah memberi izin tempat, masyarakat RW 09 Komplek Bumi Harapan Cibiru Hilir yang telah hadir dan seluruh anggota Kelompok 108 KKN - DR Sisdamas yang telah siap sedia dalam menyiapkan berbagai perlengkapan untuk kesuksesan acara ini, serta kepada dosen pembimbing lapangan yang selalu membimbing kami dari awal sampai akhir pelaporan ini..

G. DAFTAR PUSTAKA

- Ahnan Maftuh, M. d. (2005). *Berita dari Alam Kubur*. Surabaya: Terbit Terang.
- Al-Albani, M. N. (2010). *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka As-sunnah.
- Albani, M. N. (2003). *Imam Nawawi: Shahih Riyadhusshalihin*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Albani, S. M. (n.d.). *Menyeleenggarakan Jenazah Antara Sunnah dan Bid'ah*.
- Dr. Reza Pahlevi Dalimunthe, L. M. (2013). Eksistensi Pengurusan Jenazah Pada Masyarakat Bandung Timur Perspektif Hadist. *Lembaga Peneliti UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Islam, K. M. (2004). *Mati itu Spektakuler*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Mufid A. R, R. K. (n.d.). *Merawat Jenazah, Tahlii, Tawasul, Ta'ziah dan Ziara Kubur*.
- R, S. (2011). *2011*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rasji, H. S. (1994). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Valentine, N. Y. (2020). Nilai-Nilai Pendidikan serta Hikmah Pengurusan Jenazah. *Belagea : Jurnal Pendidikan Islam vol.5 no.2*, 301.